



INDONESIAN HYPNOSIS ASSOCIATION (ASOSIASI HIPNOSIS INDONESIA)

Head Office: Jln. Raya Jepara Kudus Km. 16, Jepara, Indonesia

Phone: 0291-3408700, 0817291058, 081390390132

www.indohypnosis.com | www.indohypnosis.org

KODE ETIK

MUKADIMAH

Berdasarkan kesadaran diri atas nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, Hypnotist, Hypnotherapist, dan Hypnosis Trainer Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Hypnosis Association (IHA) menghormati harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Dalam kegiatannya Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer Indonesia mengabdikan dirinya untuk meningkatkan pengetahuan tentang hypnosis dan manfaatnya bagi kesejahteraan umat manusia.

Kesadaran diri tersebut merupakan dasar bagi Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer Indonesia untuk selalu berupaya melindungi kesejahteraan mereka yang meminta jasa layanan hypnosis beserta semua pihak yang terkait dalam jasa tersebut. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki hanya digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya.

Tuntutan kebebasan menyelidiki dan berkomunikasi dalam melaksanakan kegiatannya di bidang pembelajaran, pengajaran, pelatihan, jasa konsultasi dan publikasi dipahami oleh Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi dan obyektivitas dalam menerapkan kemampuan profesional berstandar dengan sangat memperhatikan kepentingan para pemakai jasa, rekan sejawat, dan masyarakat pada umumnya.

Pokok-pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam KODE ETIK INDONESIAN HYPNOSIS ASSOCIATION sebagai perangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan selaku Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer di Indonesia.

BAB I - PEDOMAN UMUM

Pasal 1 PENGERTIAN

- a) **HYPNOTIST** orang mengikuti salah satu Pelatihan Hipnosis Standar IHA Level 1 (Instant Hypnosis, Medical Hypnosis, Hypnotic Birthing), Mereka ini adalah orang-orang yang sudah menguasai garis besar keilmuan hipnosis modern, praktek hipnoterapi dasar, stage/comedy hypnosis, self hypnosis dan keahlian lain sesuai bidang masing-masing. Mereka mampu mempraktekkan hypnosis kepada diri sendiri, untuk permainan/pertunjukan, dan untuk mengatasi masalah-masalah psikologis sederhana. Orang seorang hypnotist berhak melakukan hipnoterapi kepada orang-orang disekitarnya secara pribadi, namun belum dibenarkan untuk membuka praktek hipnoterapi.
- b) **HYPNOTERAPIST** adalah orang yang sudah mengikuti Pelatihan Hipnosis Standar IHA Level 2 (Advanced Hypnotherapy). Hypnotherapist adalah orang-orang terlatih yang telah menguasai teknik-teknik hipnoterapi tingkat lanjut untuk mengatasi berbagai masalah psikologis, membantu menyembuhkan penyakit fisik, dan aplikasi hipnoterapi untuk pengembangan diri. Hypnotherapist juga harus memahami mekanisme masalah psikologis yang ditanganinya. Seorang hypnotherapist berhak membuka praktek hipnoterapi secara legal dan bisa mendapatkan izin dari lembaga pemerintah terkait (Dinas Kesehatan).
- c) **HYPNOSIS TRAINER** adalah orang sudah mengikuti Pelatihan Hipnosis Standar IHA Level 3 (Hypnosis Master Trainer) dan memenuhi standar kompetensi sebagai seorang Hypnosis Trainer. Hypnosis Trainer juga bisa disebut sebagai Hypnosis Instructor atau pelatih hypnosis. Mereka adalah orang-orang yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang hypnosis dan hipnoterapi, serta mampu dan berhak mengajarkan hypnosis kepada orang lain.
- d) **JASA HYPNOSIS** adalah jasa kepada perorangan atau kelompok, organisasi, atau institusi yang diberikan oleh Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer sesuai dengan kompetensi dan kewenangan keilmuan hypnosis di bidang pertunjukan/hiburan, terapi/konsultasi, pelatihan/pengajaran, dan jasa-jasa hypnosis lainnya kepada masyarakat.
- e) **PRAKTIK HYPNOSIS** adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang Hypnotist dan Hypnotherapist dalam memberikan jasa dan praktik kepada masyarakat yang bersifat individual. Termasuk dalam pengertian praktik hypnosis tersebut adalah penggunaan prinsip hypnosis terapan yang berkaitan dengan kegiatan stage hypnosis dan hipnoterapi..
- f) **PEMAKAI JASA HYPNOSIS** adalah perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi yang meminta dan menerima jasa hypnosis. Pemakai jasa hypnosis biasa disebut dengan klien atau pasien.

Pasal 2
TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan kegiatannya Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer selalu mengutamakan kompetensi, obyektivitas, kejujuran, menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya terhadap klien.

Pasal 3
BATAS KEILMUAN

Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer menyadari sepenuhnya batas-batas penggunaan ilmu hypnosis dan pembatasan keilmuannya.

Pasal 4
PERILAKU DAN CITRA PROFESI

- a) Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer harus menyadari bahwa dalam melaksanakan keahliannya wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
- b) Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer wajib menyadari bahwa perilakunya dapat mempengaruhi citra Hypnotist, Hypnotherapist, Hypnosis Trainer serta profesi hypnosis secara keseluruhan.

BAB II - HUBUNGAN PROFESIONAL

Pasal 5
HUBUNGAN ANTAR REKAN SEPROFESI

- a) Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer wajib menghargai, menghormati, menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sesama pengguna bidang keilmuan hypnosis.
- b) Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer harus saling memberikan umpan balik untuk peningkatan keahlian sesuai batasan profesi dan kewenangannya dalam keilmuan hypnosis.
- c) Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik Indonesian Hypnosis Association.
- d) Apabila terjadi pelanggaran kode etik hypnosis yang di luar batas kompetensi dan kewenangan maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi dalam hal ini adalah Indonesian Hypnosis Association.

Pasal 6

HUBUNGAN DENGAN PROFESI LAIN

- a) Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain.
- b) Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer wajib mencegah dilakukannya pemberian jasa atau praktik hypnosis oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dalam lingkup keilmuan hypnosis.

BAB III

PEMBERIAN JASA/PRAKTIK HYPNOSIS

Pasal 7

PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI BATAS KEAHLIAN/KEWENANGAN

- a) Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer hanya memberikan jasa/praktik hypnosis dalam hubungannya dengan kompetensi yang bersifat obyektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengaturan keahlian terapan Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer.
- b) Hypnotist dan Hypnotherapist dalam memberikan jasa/praktik hypnosis wajib menghormati hak-hak lembaga/organisasi/institusi tempat melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan, pelatihan, dan program sertifikasi dari Indonesian Hypnosis Association sejauh tidak bertentangan dengan kompetensi dan kewenangannya.

Pasal 8

SIKAP PROFESIONAL DAN PERLAKUAN TERHADAP PEMAKAI JASA ATAU KLIEN

- a) Dalam memberikan jasa/praktik hypnosis kepada pemakai jasa atau klien, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi/institusi sesuai dengan keahlian dan kewenangannya Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer berkewajiban untuk:
- b) Mengutamakan dasar-dasar profesional
- c) Memberikan jasa/praktik hypnosis kepada semua pihak yang membutuhkannya.
- d) Melindungi klien atau pemakai jasa hypnosis dari akibat yang merugikan sebagai dampak jasa/praktik hypnosis yang diterimanya.
- e) Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai jasa atau klien dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut.
- f) Dalam hal pemakai jasa atau klien yang menghadapi kemungkinan menimbulkan dampak negatif yang sulit dihindari akibat pemberian jasa/praktik hypnosis yang dilakukan oleh Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer maka pemakai jasa atau klien tersebut harus diberi informasi secara lengkap.

Pasal 9
ASAS KESEDIAAN

Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer wajib menghormati dan menghargai hak pemakai jasa hypnosis atau klien untuk menolak pemberian jasa/praktik hypnosis , mengingat asas sukarela yang mendasari pemakai jasa dalam menerima atau melibatkan diri dalam proses pemberian jasa/praktik hypnosis .

Pasal 10
INTERPRETASI HASIL PELAYANAN JASA HYPNOSIS

Interpretasi hasil pelayanan jasa hypnosis tentang klien atau pemakai jasa hypnosis hanya boleh dilakukan oleh Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer berdasarkan kompetensi dan kewenangan di bidangnya.

Pasal 11
PEMANFAATAN DAN PENYAMPAIAN HASIL PELAYANAN JASA HYPNOSIS

Pemanfaatan hasil pelayanan jasa hypnosis dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam praktik hypnosis. Penyampaian hasil pelayanan jasa hypnosis diberikan dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami klien atau pemakai jasa.

Pasal 12
KERAHASIAAN DATA DAN HASIL PEMERIKSAAN

- a) Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pemakai jasa hypnosis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal ini keterangan atau data mengenai klien yang diperoleh Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer dalam rangka pemberian jasa/praktik hypnosis wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:
- b) Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung dan berkaitan dengan tujuan pemberian jasa/praktik hypnosis
- c) Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri klien atau pemakai jasa hypnosis .
- d) Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan klien, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut identitas orang atau klien yang bersangkutan tetap dirahasiakan.
- e) Keterangan atau data klien dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan klien atau penasehat hukumnya.
- f) Jika klien masih kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, maka Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer wajib melindungi orang-orang ini agar tidak mengalami hal-hal yang merugikan.

Pasal 13

PENCANTUMAN IDENTITAS PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DARI PRAKTIK HYPNOSIS

Segala keterangan yang diperoleh dari kegiatan praktik hypnosis sesuai keahlian yang dimilikinya, pada pembuatan laporan secara tertulis Hypnotherapist atau Hypnosis Trainer yang bersangkutan wajib membubuhkan tanda tangan, nama jelas, dan nomor izin praktik sebagai bukti pertanggungjawaban kepada semua pihak yang terkait.

BAB IV - PERNYATAAN

Pasal 14

PERNYATAAN

- a) Dalam memberikan pernyataan dan keterangan/penjelasan ilmiah kepada masyarakat umum melalui berbagai jalur media baik lisan maupun tertulis, Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer bersikap bijaksana, jujur, teliti, hati-hati, lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan, dengan berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian/kewenangan hypnosis selama tidak bertentangan dengan kode etik Indonesian Hypnosis Association. Pernyataan yang diberikan Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer mencerminkan keilmuan hypnosis, sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar.
- b) Dalam melakukan publikasi mengenai keahliannya, Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer harus bersikap bijaksana, wajar dan jujur dengan memperhatikan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Indonesian Hypnosis Association untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyedatkan masyarakat pengguna jasa hypnosis.

BAB V - KARYA CIPTA

Pasal 15

PENGHARGAAN TERHADAP KARYA CIPTA PIHAK LAIN DAN PEMANFAATAN KARYA CIPTA PIHAK LAIN

Karya cipta hypnosis dalam bentuk buku, audio dan video atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya hendaknya memperhatikan ketentuan perundangan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku.

- a) Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b) Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer tidak dibenarkan untuk mengutip, menyalin hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya.

- c) Hypnotist dan Hypnotherapist tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

Pasal 16

PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN SARANA PENGUKURAN DALAM HYPNOSIS

- a) Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer wajib membuat kesepakatan dengan lembaga/institusi/organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, penguasaan sarana dan standar pengukuran. Ketentuan mengenai hal ini diatur tersendiri dalam ketetapan internal Indonesian Hypnosis Association.
- b) Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer wajib menjaga agar sarana dan pengukuran tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak berwenang dan yang tidak berkompeten di bidang hypnosis.

BAB VI - PENGAWASAN PELAKSANAAN KODE ETIK INDONESIAN HYPNOSIS ASSOCIATION

Pasal 17

PELANGGARAN

Setiap penyalahgunaan wewenang di bidang keahlian hypnosis dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Indonesian Hypnosis Association dapat dikenakan sanksi organisasi oleh aparat organisasi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Indonesian Hypnosis Association dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Indonesian Hypnosis Association.

Pasal 18

PENYELESAIAN MASALAH PELANGGARAN KODE ETIK INDONESIAN HYPNOSIS ASSOCIATION

- a) Penyelesaian masalah pelanggaran Kode Etik Indonesian Hypnosis Association oleh Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer dilakukan oleh Majelis Indonesian Hypnosis Association dengan memperhatikan laporan dan memberi kesempatan membela diri.
- b) Apabila terdapat masalah etika dalam pemberian jasa/praktik hypnosis yang belum diatur dalam Kode Etik Indonesian Hypnosis Association maka Indonesian Hypnosis Association wajib mengundang Majelis Indonesian Hypnosis Association untuk membahas dan merumuskannya, kemudian disahkan dalam kongres.

Pasal 19

PERLINDUNGAN TERHADAP HYPNOTIST, HYPNOTERAPIST DAN HYPNOSIS TRAINER

- a) Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer tidak ikut serta dalam kegiatan di mana orang lain dapat menyalahgunakan keterampilan dan data mereka, kecuali ada mekanisme yang dapat memperbaiki penyalahgunaan ini.
- b) Apabila Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer mengetahui tentang adanya penyalahgunaan atau kesalahan dalam pemaparan atau pemberitahuan tentang profesi mereka, maka Hypnotist, Hypnotherapist dan Hypnosis Trainer mengambil langkah-langkah yang layak untuk memperbaiki atau memperkecil penyalahgunaan atau kesalahan dalam pemaparan/ pemberitaan itu.

BAB VII - PENUTUP

Kode Etik Indonesian Hypnosis Association ini disusun sebagai dasar acuan dan pedoman pelaksanaan semua jenis kegiatan dan layanan dalam lingkup keilmuan hypnosis. Apabila dikemudian hari muncul pemahaman dan kesepakatan baru yang lebih relevan maka dengan segera Kode Etik Indonesian Hypnosis Association disempurnakan dan dilengkapi oleh Majelis Indonesian Hypnosis Association.

Kongres Pertama Indonesian Hypnosis Association

Ditetapkan di : Jepara, Indonesia

Pada tanggal : 20 Mei 2009

Secretary General

President

Saiful Anam

Indra Majid